



P U T U S A N

Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm);**
2. Tempat lahir : Medan - Sumatera Utara;
3. Umur/ tanggal lahir : 48 tahun/ 19 Agustus 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/82/VI/2021/Res Narkoba tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., C.P.L., Rahmat GM Manik, S.H., M.H., Hanafi, S.H., C.P.L., Suhardi, S.H. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Evan Fachlevi, S.H., Sandi Baiwa, S.H., Setiawan Putra, S.H., Ari Satria, S.H., Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Nurviyani, S.H., Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Pitri Aisyah, S.H. dan Wawan Afrianda, S.H., para Advokat/ Penasihat Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang terdaftar pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Pelalawan yang

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Hang Tuah XI, RT 003/ RW 006, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 2 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tanggal 13 September 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa Terdakwa **SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah makan Nilam Sari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa bertemu dengan sdr. ANTO KELING (DPO) lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr. ANTO KELING kemudian sabu tersebut terdakwa simpan di kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa didatangi oleh saksi AAN SUGITA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk membeli



sabu lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Saksi Aan Sugita dan terdakwa juga menerima uang pembelian sabu dari Saksi Aan Sugita sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian dari hasil penjualan sabu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli nasi dan rokok hingga tersisa Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Tidak lama kemudian terdakwa didatangi oleh saksi DARMAIZAL LUBIS dan Saksi Muhammad Sholeh (masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Saksi Tukiran. Pada saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana terdakwa bagian depan kepada Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh dan di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau tersebut berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) lalu ditemukan juga barang bukti di saku celana depan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 397/BB/VII/10338.00/ 2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB 1331/NNF/2021 pada tanggal 08 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm) pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah makan Nilam Sari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang diperoleh dari sdr. Anto Keling (DPO) di kantong celana terdakwa bagian belakang sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira jam 19.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumahnya, terdakwa didatangi oleh Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh (masing-masing merupakan anggota Polres Pelalawan) di rumah terdakwa yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan lalu terdakwa dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan oleh Ketua RT yang bernama Saksi Tukiran. Pada saat akan dilakukan penggeledahan, terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan kepada Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh dan di dalam 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau tersebut berisikan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu ditemukan juga barang bukti di saku celana depan sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 397/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditanda tangan oleh NOVIA ASLINDA, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 3 (tiga) paket diduga narkoba jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan perincian sebagai berikut;

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- 3 (tiga) buah pembungkus shabu dengan berat 0,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. LAB : 1331/NNF/2021 pada tanggal 08 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Pensihtat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darmaizal Lubis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang berada di daerah Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh sampai lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan melalui pintu belakang dan menemukan Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa Saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa bagian depan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu ditemukan juga barang bukti di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Tukiran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama KELING dan Terdakwa berencana menjual kembali sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Sholeh di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Saksi Darmaizal Lubis mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah rumah yang berada di daerah Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi bersama Saksi Darmaizal Lubis langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa Sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Darmaizal Lubis sampai lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan melalui pintu belakang dan menemukan Terdakwa sedang duduk;
- Bahwa Saksi langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa bagian depan yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) lalu ditemukan juga barang bukti di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa disaksikan Ketua RT setempat yang bernama Tukiran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Sabu tersebut dibeli dari seseorang yang bernama KELING dan Terdakwa berencana menjual kembali sabu tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi, Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah makan Nilam Sari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ANTO KELING untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan, tiba-tiba datang beberapa orang anggota kepolisian langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa bagian depan kepada anggota kepolisian yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual Sabu tersebut dan sebagian sudah Terdakwa jual kepada sdr. Aan Sugita;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) adalah sisa uang penjualan sabu dari sdr. Aan Sugita;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. Anto Keling sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 2) 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
- 3) 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna biru hitam;
- 4) 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;
- 5) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 397/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti an. tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan perincian sebagai berikut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- b. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
- c. 3 (tiga) buah pembungkus sabu dengan berat 0,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt, No. Lab 1331/NNF/2021 pada tanggal 08 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka SURYANTO Als. TOYIB Bin AMIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh yang bertugas sebagai anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan atas ditemukannya barang diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah makan Nilam Sari Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama ANTO KELING untuk membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu Sabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana sebelah kanan bagian belakang Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara itu pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di daerah Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh sampai lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan melalui pintu belakang dan menemukan Terdakwa sedang duduk, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh pun langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat yang bernama Tukiran;
- Bahwa pada saat digeledah, Terdakwa langsung menunjukkan 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa bagian depan kepada anggota kepolisian yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) kemudian ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam di saku celana depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa 3 (tiga) paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berencana menjual Sabu tersebut dan sebagian sudah Terdakwa jual kepada sdr. Aan Sugita;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) adalah sisa uang penjualan sabu dari sdr. Aan Sugita;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari Sdr. Anto Keling sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 397/BB/VII/10338.00/2021 tanggal 01 Juli 2021 yang ditanda tangan oleh Novia Aslinda, SE., A.K. selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci, telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



bukti an. tersangka SURYANTO Alias TOYIB Bin AMIR berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis shabu dibungkus plastik bening klep merah dengan berat kotor 0,66 gram dan berat bersih 0,33 gram dengan perincian sebagai berikut;

- a. Barang bukti diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
 - b. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,13 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Pelalawan;
 - c. (tiga) buah pembungkus sabu dengan berat 0,33 gram sebagai pembungkus barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm, Apt, No. Lab 1331/NNF/2021 pada tanggal 08 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka SURYANTO Alias TOYIB Bin AMIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”



Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “*barangsiapa*”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “*barang siapa*” identik dengan terminologi kata “*setiap orang*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele*



delicten) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang berada di daerah Jalan Rawang 4 RT 003 RW 003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan sering terjadi transaksi Narkotika sehingga Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi Muhammad Sholeh sampai lalu masuk ke dalam sebuah rumah yang berada di Jalan Rawang 4 RT003 RW003 Desa Kuala Semundam Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan melalui pintu belakang dan menemukan Terdakwa sedang duduk, Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh pun langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa dan ditemukan barang



bukti berupa 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana Terdakwa bagian depan kepada anggota kepolisian yang di dalamnya berisikan 3 (tiga) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memperoleh barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening klep merah yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu di peroleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Anto Keling (DPO) dengan cara membeli, dan ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas 3 bungkus plastik bening klep merah yang berisi barang diduga Narkotika jenis sabu, dan Terdakwa ternyata bekerja sebagai seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika, sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*memiliki*” adalah mengakui keberadaan suatu benda karena benda tersebut adalah miliknya bukan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan suatu benda pada suatu tempat yang aman sehingga benda tersebut tidak mudah diketahui orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*menguasai*” adalah menempatkan sesuatu benda dalam penguasaan seseorang sehingga benda itu mengikuti orang tersebut, bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lain, sehingga benda tadi dapat dipakai/ dipergunakan sewaktu-waktu sesuai kehendak si pembawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Darmaizal Lubis dan Saksi Muhammad Sholeh ditemukan salah satu barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan barang diduga Narkotika jenis sabu yang berada dalam kotak permen mentos warna hijau yang diselipkan di pinggang celana bagian depan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan memiliki barang diduga Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau yang dilakukan pemeriksaan oleh Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt, No. Lab 1331/NNF/2021 pada tanggal 08 Juli 2021 menyimpulkan bahwa barang bukti milik Tersangka SURYANTO Alias TOYIB Bin AMIR berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,20 gram adalah **positif Met Amfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan tindak pidana Narkotika maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah sisa uang penjualan sabu dari sdr. Aan Sugita maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw



meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SURYANTO Alias TOYIB Bin Amir (Alm)** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah;
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam;
 - 1 (satu) buah kotak permen mentos warna hijau;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rahmat Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik dan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang hadir langsung dalam persidangan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2021/PN Plw